

ABSTRAKSI

Winda Nurlaelawati: “Pelaksanaan Jual Beli Genting Dengan Sistem Ovenan Pada Perusahaan Genting “Vidico Super” di Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta”.

Jual beli genting sistem ovenan ini terjadi manakala tingginya permintaan barang dari konsumen pengecer kepada para bandar, sedangkan genting yang berada di tingkat produsen sedang kosong, sehingga cara yang di tempuh oleh bandar untuk memenuhi permintaan konsumen yaitu dengan cara membeli langsung genting yang masih dalam proses pengovenan (system ovenan) kepada produsen dari pabriknya langsung. Resiko dari hasil akhir setelah terjadinya pengovenan ini sepenuhnya di tanggung oleh bandar selaku pembeli, sedangkan produsen pabrik tidak mau tahu akan resiko yang di timbulkan tersebut, dan resiko ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Perumusan masalah yang dijadikan focus dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana jual beli genting dengan system ovenan di Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta? (2). Bagaimana tinjauan fiqh mu’amalah terhadap jual beli genting dengan system ovenan di Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni melakukan penelitian secara apa adanya atau penelitian yang menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan analisis peneliti se jelas mungkin, Mula-mula data disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara. Analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan para pelaku jual beli genting dengan sistem Ovenan pada Perusahaan Genting “Vidico Super” di Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang timbul akibat jual beli genting dengan sistem Ovenan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan pihak bandar/ pedagang selaku pembeli karena merasa adanya kerusakan/ kecacatan dalam kualitas barang yang diminta dari produsen selaku penjual Sistem Ovenan tersebut, dalam hal adanya kerusakan/ kecacatan barang maka semuanya di bebankan kepada pembeli yaitu bandar, sehingga hal ini akan menyebabkan timbulnya perselisihan antara para pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli. Melihat permasalahan jual beli di atas, maka dengan mengkorelasikannya dengan prinsip-prinsip muamalah, penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut hukumnya menjadi rusak (*fasid*), karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah diantaranya adalah prinsip *adamul gharar*, *antharadin*, *taba’dulul manafi*, yaitu karena pada prakteknya jual beli genting dengan system ovenan ini masih samar dalam hal kualitas barang yang di perjualbelikan, tidak adanya kesesuaian antara akad permintaan barang dengan barang yang diperoleh oleh Bandar, dan adanya keterpaksaan dari para Bandar yang sebenarnya kurang setuju dengan system ovenan ini yang di rasa kurang adil, karena dapat merugikan pihak Bandar sebagai pembeli.

